

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 1 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Peran Ahli Waris Dalam Wakaf (Studi di Yayasan Islam Al-Muhaimin Dau Kota Malang)

Muhammad Midrorunniam Mubarak

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
midrorunniam88@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses ahli waris menjadi nadzhir di Yayasan Islam Al-Muhaimin, dan untuk memahami peran ahli waris dalam pengelolaan wakafnya. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif. Data utama adalah data primer berupa wawancara kemudian data sekunder berupa dokumentasi berupa literatur. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa alasan ahli waris menjadi nadzhir di Yayasan Islam Al-Muhaimin dilatarbelakangi oleh dimulai dari permasalahan meninggalnya pewakif yang mendadak, dan inisiatif dari ahli waris. Akhirnya kesepakatan ahli waris untuk mewakafkan bangunan dan sebidang tanah tersebut kepada umat, akan tetapi tetap dikelola dengan ahli waris sendiri. Tujuannya adalah untuk meneruskan amal jariyah yang telah di berikan oleh pewaris agar selalu teringat, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir dalam konteks ini yaitu ahli waris adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian menjelaskan tentang tugas- tugas nadzhir yang melakukan antara lain: pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kantor Urusan Agama.

Kata Kunci : peran; ahli waris; wakaf.

Pendahuluan

Kantor Urusan Agama Dau kota Malang banyak menangani masalah perwakafan, khususnya kasus Yayasan Islam Al-Muhaimin Klandungan Landungsari Dau. Nama Yayasan Islam Al – Muhaimin sendiri diambil dari pemilik tanah yaitu Almarhum Prof Muhaimin, yang merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah Prof Muhaimin meninggal, maka ahli waris berkumpul dan bersepakat bahwasanya gedung perkumpulan dan tempat tinggal akan segera di wakafkan. karena sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa beliau, dan dalam demikian juga dengan

yang dikatakan Rasulullah SAW dimana apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 (tiga) hal, yaitu sedekah jariyah (menurut pemahaman para ulama menafsirkan istilah sedekah jariyah tersebut dengan wakaf), ilmu yang bermanfaat dan doa anak saleh kepada orang tuanya.¹

Mewakafkan tanah tersebut dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.²

Dalam praktiknya di Indonesia, terjadi pemahaman yang keliru bahwa jika wakaf dikelola oleh nazhir dari wakif atau keturunannya maka itulah wakaf ahli. Padahal perbedaan wakaf ahli atau wakaf khairi terletak pada penerima manfaatnya (mawquf alayh) bukan pada nazhirnya. Wakaf ahli dapat dikelola oleh nazhir dari wakif atau keturunannya atau dikelola oleh nazhir lainnya yang bukan wakif atau keturunannya tetapi manfaat atau hasil pengelolaannya diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.

Meskipun praktik wakaf ahli sudah sejak lama diperbolehkan di Indonesia, namun tidak pernah ada publikasi data jumlah wakaf ahli. Ketiadaan data jumlah wakaf ahli menurut penulis disebabkan karena dalam formulir akta ikrar wakaf tidak disebutkan pilihan jenis wakaf apakah wakaf ahli, wakaf khairi, atau wakaf musytarak. Wakaf ahli ditetapkan oleh wakif dengan mengisi kolom “untuk keperluan” misalnya biaya pendidikan anak keturunan wakif. Tentu saja, hanya wakif yang paham saja yang akan menetapkan wakafnya sebagai wakaf ahli dengan mengisi kolom “untuk keperluan” sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini berbeda jika dalam formulir akta ikrar wakaf tersedia pilihan jenis wakaf: ahli, khairi, atau musytarak, maka wakif dapat menetapkan wakafnya dengan memilih salah satu jenis wakaf dan menetapkan mawquf alayh-nya.³

Pada saat penghimpunan wakaf yang masih minim atau belum maksimal seperti sekarang ini, maka untuk memaksimalkan penghimpunan wakaf atau untuk mendorong wakaf-wakaf baru yang produktif, maka wakaf ahli dapat menjadi program unggulan lembaga-lembaga wakaf. Akan tetapi agar manfaat wakafnya tidak hanya dinikmati oleh keturunan wakif namun dapat dinikmati juga oleh masyarakat umum, maka wakaf ahli dapat dikombinasikan dengan wakaf khairi. Dengan demikian melalui instrumen wakaf ahli dan wakaf khairi atau yang disebut dengan wakaf musytarak, seseorang yang memiliki harta dan ingin mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat tidak lagi khawatir dengan kesejahteraan keluarga atau keturunannya karena wakaf yang diberikannya tetap

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 34

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 4

³ Fakhruroji Wakaf ahli (wakaf keluarga) Agustus 27, 2018

dapat memberikan kesejahteraan bagi keluarganya atau keturunannya. Ibadah wakaf dengan pahalanya yang berkelanjutan atau tidak terputus dapat diraih, masyarakat sangat terbantu kesejahteraannya, pada sisi lain keluarga atau keturunan tetap dapat memperoleh hasil atau keuntungan dari harta wakaf, itulah keutamaan wakaf (wakaf musytarak; ahli dan khairi) dibanding ibadah harta lainnya.⁴

Wakaf ahli adalah wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. Wakaf ahli memiliki landasan hukum dari hadis Rasulullah ketika memberikan petunjuk kepada Abu Thalhah yang akan mewakafkan harta yang paling dicintainya yaitu kebun kurma “Bairoha” sebagai respon langsung atas turunnya firman Allah QS. Ali Imran ayat 92 yang artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada (kebajikan) yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini maka sudah memberikan kejelasan mengenai harta wakaf di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditentukan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵ Peran ahli waris dalam wakaf ini bertujuan untuk memajukan atau mengembangkan harta benda wakaf yang telah diamanatkan oleh wakif. Dalam satu segi, wakaf ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf., akan tetapi ada juga yang menyalah gunakan harta benda wakaf tersebut. Oleh karena itu menarik untuk dikaji tentang bagaimana peran ahli waris dalam wakaf di Yayasan Islam Al Muhaimin Dau Kota Malang.

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.⁶ Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan tentang mengapa ahli waris menjadi nadzir di Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Kota Malang dan bagaimana peran ahli waris sebagai nadzir di Yayasan Al-Muhimin Landungsari Kota Malang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan sebagaimana adanya dan tidak diubah dalam bentuk simbol atau

⁴ Fakhruroji Wakaf ahli (wakaf keluarga) Agustus 27, 2018

⁵ Kitab Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

bilangan yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.⁷ Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan secara sistematis dan akurat terhadap fakta-fakta bidang yang diteliti dan dibentuk dalam paparan data.⁸ Di sisi lain peneliti juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan wakaf dan kesejahteraan umat, fiqh wakaf dan lain sebagainya untuk bahan analisis dari rumusan masalah.

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam penelitian ini bertempat di di Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Kota Malang beralamatkan di Jalan Tirta Mulyo Nomor 66 c, Dusun Klandungan, Landungsari, Dau, Malang, 65151. Pemilihan lokasi di Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi di Yayasan tersebut merupakan wakaf yang dikelola sendiri bersama ahli warisnya. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu meneliti di agar hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat maksimal. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder: 1). Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan wawancara langsung dengan ahli waris, nadzir dan kepala KUA Dau, Kab. Malang. 2) Data Sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis yang dapat memperkaya data primer.¹ Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan diperoleh dari buku-buku dan literatur wakaf, kesejahteraan umat, fiqh wakaf dan lain sebagainya untuk bahan analisis dari rumusan masalah.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut, 1) Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancara diminta pendapat, keterangan maupun idenya secara leluasa serta agar pewawancara dapat menggali data selengkap mungkin dan sedalam mungkin sehingga pemahaman peneliti terhadap fenomena yang ada sesuai dengan pemahaman para narasumber itu sendiri.¹ Wawancara ini dilakukan kepada ahli waris, nadzir dan kepala KUA Dau, Kab. Malang 2) Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data.¹ Pengumpulan yang dilakukan yakni tidak langsung ditunjukkan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini, seperti buku dan literatur wakaf, kesejahteraan umat, fiqh wakaf dan lain sebagainya untuk menunjang penulisan ini.

⁷Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: PT Refika Utama, 2008), 13.

⁸ Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang : UIN Press, 2008), 152.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian⁰Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), 225

¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian:Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 137.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian²Kualitatif Dan R&G*, 240.

Hasil dan Pembahasan

Alasan Ahli Waris Menjadi Nadzir di Yayasan Islam Al-Muhaimin

Landungsari Kota Malang

Terjadinya ahli waris sebagai nadzir di Yayasan Islam Al-Muhaimin ada beberapa faktor. Faktor- faktor diantaranya adalah inisiatif dari ahli waris sendiri untuk mengelola yaitu sebagai pengabdian untuk masyarakat dan amal jariyah bagi pewaif agar pihak keluarga bisa mengaplikasikan sendiri ilmu yang telah didapatkan oleh pewakif yaitu Prof Muhaimin. Hal tersebut menyebabkan tanah yang diwakafkan bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Sebagaimana hasil penelitian berikut: Pertama, Sejarah terbentuknya Yayasan Islam Al-Muhaimin adalah yayasan yang dikelola oleh ahli waris sendiri. Pada awalnya hanya sebuah bangunan yang berupa penginapan, balai pertemuan, dan sebidang tanah yang di bangun dengan tujuan untuk menyambut tamu- tamu beliau yaitu (Prof Muhaimin) yang datang dari luar kota untuk bertamu dan berkumpul mengadakan seminar. Ada inisiatif dari menantu dan anak dari Prof Muhaimin yaitu bapak Husnur Rifqi dan ibu Qurrotulaini agar tidak tenggelam dengan rasa kesedihan secara terus-menerus akhirnya pihak keluarga dan ahli waris berkumpul dan bersepakat bahwasanya penginapan, balai pertemuan dan sebidang tanah segera diwakafkan.

Menurut bapak Husnur Rifqi Jika yayasan islam ini diserahkan kepada kepada badan hukum maka perkembangannya tidak terlalu menjiwai dan pihak ahli waris hanya bisa menonton ataupun hanya menyaksikan. Akan tetapi jika dari pihak ahli waris sendiri yang mengelola dan menyeting dengan tujuan untuk menghidupkan kembali semangat ataupun gairah bagi keluarga yang telah di tinggal.

Dan satu alasan lagi karena Prof Muhaimin sediri pernah mengatakan kepada ibu Qurrotulaini (anak pertama) bahwasanya dari sebuah bangunan penginapan, balai pertemuan, dan sebidang tanah yang dimiliki oleh Prof Muhaimin tidak boleh dimiliki oleh anak- anaknya maupun ahli waris karena setiap anak maupun ahli waris telah mendapatkan bagiannya sendiri. Kedua, Tujuan di bentuknya Yayasan Islam Al-Muhaimin yang paling dasar adalah hadist nabi SAW Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)

Dalam haidst ini ahli waris memahami ada hikmah yang ada didalamnya yaitu:

Pertama, sedekah jariyah, seperti membangun masjid, menggali sumur, mencetak buku yang bermanfaat serta berbagai macam wakaf yang dimanfaatkan dalam ibadah. Yang di terapkan oleh ahli waris dari shodaqoh jariyah adalah membangun yayasan ini menjadi yayasan islam yang mana di dalamnya terdapat pendidikan, penginapan, balai pertemuan, mini market dan lain-lain. yang mana

pemasukan dananya akan berkembang dan kembali kepada yayasan ini. *Kedua* ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i (ilmu agama) yang ia ajarkan pada orang lain dan mereka terus amalkan, atau ia menulis buku agama yang bermanfaat dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia. Yang ahli waris terapkan dari ilmu yang bermanfaat adalah membangun sekolah yaitu RA. Syihabuddin dan dimulai dari pertama yaitu raudhatul atfal dan mimpi ahli waris akan terus berlanjut dan terus berkembang hingga perguruan tinggi, karena Prof Muhaimin sendiri adalah guru besar dalam bidang pendidikan dan ilmunya akan menurun kepada anak dan cucunya tidak akan pernah terputus, *Ketiga* Anak yang sholeh karena anak sholeh itu hasil dari kerja keras orang tuanya. Oleh karena itu, Islam amat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak sholeh. Lalu anak tersebut menjadi sebab, yaitu ortunya masih mendapatkan pahala meskipun ortunya sudah meninggal dunia. Ketiga, Keabsahan Ahli Waris Menjadi Nadzhir di Yayasan Islam Al-Muhaimin pada dasarnya, siapapun dapat menjadi nadzir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas nadzir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan nadzir harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas. Menurut Bapak Imam Muttaqqin, konsep wakaf salah satunya adalah antarodin, yaitu keridhoan dalam beberapa pihak. Dalam konteks ini pihak wakif ridho atau percaya terhadap para nadzhir dan para nadzhir atau ahli waris ridho atau menerima untuk mengurus atau mengembangkan harta benda wakaf yang telah diamanahkan.

Nadzir baik perorangan, organisasi atau badan hukum harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia. Dengan demikian, nadzir perorangan, organisasi maupun badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing tidak bisa menjadi nadzir wakaf di Indonesia.

Dalam penjelasannya Bapak Imam Muttaqqin juga menjelaskan bahwa yang namanya wakaf adalah harta ataupun benda yang diberikan pewakif kepada nadzhir untuk tujuan bermanfaat bagi orang banyak. Akan tetapi dalam konteks dan keadaan yang berbeda para ahli waris ingin mengurus atau ikut campur dalam mengurus atau mengembangkan wakaf tersebut. Didalam hukum positif maupun kompilasi hukum islam tidak ada yang melarang tentang diperbolehkannya ahli waris menjadi nadzhir, dan tidak ada persengketaan di dalamnya, dan yang terpenting adalah ahli waris mampu secara dzhohir maupun bathin.

Memilih nadzhir perseorangan biasanya diusulkan oleh masyarakat kemudian melalui pejabat setempat maksimal lurah atau kepala desa atau kepada kepala KUA dan Kemudian Kepala Kantor Urusan Agama mengecek jika selama itu tidak melanggar aturan, konsep-konsepnya dan syarat-syaratnya maka diperbolehkan, contohnya seperti sumpah nadzir, kemudian setelah sumpah nadzir dilanjut dengan ikrar wakaf. *Pertama*, menurut Pasal 10 ayat (3) UU 41/2004, badan hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan (dalam Pasal 10 ayat (1) UU 41/2004), yaitu: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani

dan tidak terhalang, *Kedua* badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *Ketiga* badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹

Peran Ahli Waris Sebagai Nadzir dan Pengelola di Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Kota Malang

Lembaga nadzir memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM nadzir harus betul-betul diperhatikan. Nadzir (baik perorangan, organisasi maupun badan hukum) haruslah terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.

Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh nadzir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nadzir perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, nadzir organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada nadzir perseorangan. Namun, besarnya jumlah pengurus harus dibarengi dengan keahlian dan tanggung jawab yang terukur dan sistematis, serta konsistensi pengurus untuk menerapkan prinsip manajemen modern. Dalam menetapkan kepengurusan juga lebih mengutamakan orang-orang yang paham manajemen dan memiliki kompetensi di bidangnya.

Menurut Bapak Imam Muttaqin Nadzir mempunyai tugas mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika harta wakaf berupa tanah, maka yang harus dilakukan adalah: pertama, segera membuat sertifikat tanah wakaf yang ada. Harus diakui, banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak. Ini harus dihentikan dengan memberikan membuat sertifikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf.

Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administrasi. Karena itu, agar tanah-tanah wakaf itu dapat diselamatkan dari berbagai problematika formilnya, harus segera dilindungi secara hukum melalui sertifikat wakaf. Pertama, Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Islam Al-Muhaimin, sebagaimana yang terjadi di Yayasan Islam Al-Muhaimin Malang, dimana awalnya pendirian wakaf produktifnya merupakan wakaf tanah dari Prof DR Muhaimin M.A, Selanjutnya dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Islam Al-Muhaimin ini yang merupakan proyek percontohan dari Kementerian agama dan BWI untuk mensosialisasikan konsep wakaf produktif

¹ M. Fachrur Rozi. Dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, 4-7

Tanah tersebut seluas 897m², dan diatas tanah tersebut dibangun sebuah gedung dengan dua lantai, lantai dasar difungsikan sebagai pertokoan diantaranya toko modern, toko alat tulis dan jasa fotocopy, konveksi, penginapan, balai pertemuan dan Lembaga keuangan Syariah, dengan bagian depan sebagai halaman parkir, dan lembaga pendidikan.

Pertokoan serta LKS (Lembaga Keuangan Syariah) tersebut tergabung dalam koperasi. Koperasi atau disebut dengan Koperasi Yayasan Islam Al-Muhaimin merupakan usaha yang memiliki struktur kepengurusan tersendiri sehingga nadzir dari tanah wakaf tersebut menjadi pengawas dan pemantau atas usaha koperasi tersebut dan terjun mengelola tanah wakaf tersebut sebagai wakaf produktif. Kedua, Sistem Manajemen Yayasan Islam Al-Muhaimin, selain mengurus yayasan islam al- muhaimin bagi ibu nurulaini selaku ahli waris dan bagian bendahara di yayasan tersebut beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah di ra syihabuddin, secara tidak langsung beliau selaku kepala memiliki peran andil dalam perkembangan sekolah. Manajemen yang dijalankan oleh pengurus koperasi dan pendidikan RA Syihabuddin berdasarkan empat manajemen dasar, yaitu *Planning, Organaizing, Action, Controlling*.

Wakaf yang dilakukan di Yayasan Islam Al-Muhaimin Adalah wakaf dzurri, wakaf ini biasanya ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif.. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir dalam konteks ini yaitu ahli waris adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengertian ini kemudian dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.¹ Kemudian pada Undang- Undang 41 tahun 2004 pasal 11 ayat 1-4 menjelaskan tentang tugas- tugas nadzhir yang diantaranya adalah: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia⁵

Undang-Undang 41 tahun 2004 Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).¹ ⁶

Pasal ini nadzhir ataupun ahli waris telah mengamalkannya karena seperti bapak husnur rifqi selaku ketua nadzhir ataupun menantu dari pewakif, Beliau

¹ Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

¹ Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

¹ Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

bersepakat bahwasanya dari harta yang dihasilkan dari peninggalan harta warisan kemudian dijadikan koperasi yang mana hasilnya akan disumbangkan untuk perkembangan wakaf.

Begitupun pula ibu nurulaini selaku anak dari pewakif atau ahli waris, beliau sekarang mengabdikan untuk menjadi kepala sekolah di yayasan tersebut yang bernama RA syihabuddin, dan otomatis beliau menyumbang raga, jiwa, dan pikirannya untuk mengembangkan pendidikan tersebut.

Kemudian disebutkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam hal ini hanya dipantau atau dinaungi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau¹

Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang 41 tahun 2006 tentang Wakaf Pasal 14 (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹ Dalam pasal ini pihak nadzhir belum mendaftarkan ke badan wakaf Indonesia akan tetapi, telah mendaftarkan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan sah menurut hukum yang berlaku karena telah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan Undang-Undang.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan ahli waris menjadi nadzhir di Yayasan Islam Al-Muhaimin dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang terjadi, dimulai dari permasalahan meninggalnya pewakif yang mendadak, dan inisiatif dari ahli waris. akhirnya kesepakatan ahli waris untuk mewakafkan bangunan dan sebidang tanah tersebut kepada umat, akan tetapi tetap dikelola dengan ahli waris sendiri, Tujuannya adalah untuk meneruskan amal jariyah yang telah di berikan oleh pewaris agar selalu teringat, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir dalam konteks ini yaitu ahli waris adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian menjelaskan tentang tugas- tugas nadzhir yang melakukan antara lain: pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kantor Urusan Agama.

Daftar Pustaka

Buku:

¹ Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

¹ Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang : UIN Press. 2008.
- M. Fachrur Rozi. Dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* Bandung: PT Refika Utama, 2008.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2011
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2006.

Undang-undang:

Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf